



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Pimpinan Sementara mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk memperlancar fasilitasi perumusan dan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk susunan Pimpinan Dan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:
1. Menyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pimpinan DPRD;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun berakhir pada saat Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli, Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua Sementara

ttd

SUMANTO

LAMPIRAN
4 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2024

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

I. PIMPINAN :

Ketua : ABANG BAGINDA MUHAMMAD MAHFUZ H - FPDI
Wakil Ketua : Hj. NUR SA'ADAH,S.Pd.I.,M.H - FPKB

II. ANGGOTA :

1. JULI KRISDIANTO - FPDI PERJUANGAN
2. H. BAMBANG HARIYANTO B - FPDI PERJUANGAN
3. Ir. H JOKO PURNOMO MH - FPDI PERJUANGAN
4. SAIFUL HADI,S.Ikom - FPDI PERJUANGAN
5. H.SAREI ABDUL ROSYID,S.IP - FPDI PERJUANGAN
6. YOHANES WINARTO,SH,MH - FPDI PERJUANGAN
7. MH.ZAINUDIN,S.Sos,M.Hum - FPDI PERJUANGAN
8. Hj. SRI RUWIYATI,SE,MM - FPDI PERJUANGAN
9. dr.MESSY WIDIASTUTI,MARS - FPDI PERJUANGAN
10. H. ABDUL HAMID S.Pd.I.,M.Pd - FPKB
11. ZAINUDDIN, S.H.I - FPKB
12. Drs.H.MOH.BUDIONO,B.Sc - FPKB
13. MUHAIMIN - FPKB
14. SUGIARTO,S.T.,S.H.,M.Sos - FPKB
15. SUDARSONO S - FPGERINDRA
16. YUDI INDRAS WIENDARTO,SE - FPGERINDRA
17. SHINTA LAILA, S.H., M.H. - FPGERINDRA
18. DWI YASMANTO - FPGERINDRA
19. H.M ISKHAK, S.H., M.A., M.M. - FPGERINDRA
20. IMAM TEGUH PURNOMO,SE,A.kt - FPG
21. Drs. ANTON LAMI SUHADI, M.Si. - FPG
22. PADMASARI MESTIKAJATI,SIP,M.Si - FPG
23. H.M. DIPA YUSTIA PASA,SH,M.Kn - FPG
24. CATUR AGUS SAPTONO,SH,MH - FPG
25. H. MUHAMMAD AFIF,Lc - FPKS
26. H. SURURUL FUAD,Lc,M.E.I - FPKS
27. DEDY ENDRIYATNO,SE - FPKS
28. MUCH.MUHLIS ARISTON,ST - FPKS
29. Hj.KARTINA SUKAWATI,SE,MM,MH - FPDEMOKRAT
30. H. KHOLIK IDRIS, SE, SH, M,Si. - FPDEMOKRAT
31. MUHAMMAD NARYOKO, S.Fil.I, M.S.I. - FPPP
32. dr.Hj.SHOLEHA KURNIAWATI - FPPP
33. SOFWAN SUMADI - F AMANAT NASDEM
SOLIDARITAS
34. H.AKHWAN,SH - F AMANAT NASDEM
SOLIDARITAS
35. ANTONIUS YOGO PRABOWO - F AMANAT NASDEM
SOLIDARITAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua Sementara,

ttd

SUMANTO

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	Unit/ Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1.	Peraturan DPRD	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan Tata Tertib DPRD	V		- Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);	DPRD	2024	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMANTO